



PUTUSAN

Nomor 129/PID/2023/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SOPAN SOPIANDI ALIAS SOPIAN BIN KAMILUDDIN;**
2. Tempat lahir : Tanjung;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/ 22 Januari 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Karang Sukun, RT. 05/ RW. 015, kelurahan Tanjung, Kecamatan Labuan Haji, Kabupaten Lombok Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa SOPAN SOPIANDI ALIAS SOPIAN BIN KAMILUDDIN dilakukan Penangkapan tanggal 5 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;

hal 1 dari 20 hal Putusan Pidana Nomor 129/PID./2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
7. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Selong dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa Sopan Sopiandi Alias Sopian Bin Kamiluddin bersama-sama dengan Saksi Ahridi Alias Owek dan Saksi Marzukin Alias Zukin (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu, tanggal 05 Februari 2023 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Lingkungan Karang Sukun, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan perjudian, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

hal 2 dari 20 hal Putusan Pidana Nomor 129/PID./2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, berawal terdakwa menerima pesanan nomor togel dari pembeli melalui pengecer yaitu saksi AHRIDI Alias OWEK dan saksi MARZUKIN Alias ZUKIN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), dimana uang pesanan diberikan secara langsung oleh pembeli kepada pengecer yaitu saksi AHRIDI Alias OWEK dan saksi MARZUKIN Alias ZUKIN untuk selanjutnya diberikan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa memasang nomor togel yang sudah dipesan oleh pembeli melalui pengecer yaitu AHRIDI Alias OWEK dan saksi MARZUKIN Alias ZUKIN ke situs <https://beetoto.com> dimana nomer yang dipesan terdiri dari 2D (dua angka), 3D (tiga angka), dan 4D (empat angka) dengan harga pembelian tiap 1 (satu) nomor 2D/3D/4D yaitu Rp.1.000,- (seribu rupiah), kemudian harga pembelian tiap 6 (enam) nomor 2D/3D/4D yaitu Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) selanjutnya harga pembelian tiap 12 (dua belas) nomor 2D/3D/4D yaitu Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan kelipatan seterusnya;
- Bahwa permainan judi togel tersebut dimainkan dengan cara terdakwa menggunakan handphone INFINIX HOT 10S terdakwa membuka UPX Browser dan mengetik situs <https://beetoto.com> selanjutnya dalam halaman situs tersebut terdakwa mengarah ke tombol "login" untuk masuk ke akun terdakwa dengan mengetik pada username "Joging321" dan pada password "zahrag***" lalu terdakwa menekan "login". Kemudian setelah masuk kedalam akun tersebut terdakwa melakukan Deposit atau pengisian saldo dengan cara mentransfer uang ke rekening BNI dengan nomor rekening 1334987409 atas nama ARSAH FITRI YANTI,

hal 3 dari 20 hal Putusan Pidana Nomor 129/PID./2023/PT MTR



setelah berhasil sejumlah uang masuk menjadi saldo di rekening tersebut terdakwa melakukan konfirmasi sehingga akun tersebut dapat digunakan untuk permainan judi online. Kemudian terdakwa menggunakan menu permainan dan memilih pasaran antara SINGAPORE, SYDNEY dan HONGKONG dimana aturan mainnya yaitu untuk pasaran SINGAPORE nomor keluar pukul 18.40 WITA tiap harinya kecuali hari Selasa dan Jumat, untuk SYDNEY nomor keluar Pukul 14.51 WITA tiap harinya dan HONGKONG nomor keluar Pukul 00.01 WITA tiap harinya. Selanjutnya akan ada menu permainan untuk memasang 4D (empat angka), 3D (tiga angka), dan 2D (dua angka), dan terdakwa memasukkan jumlah pembelian sesuai aturan website minimal Rp. 500,- (lima ratus rupiah), kemudian terdakwa memainkan dengan cara menaruh tebakan angka kemudian mencari kolom menu yang berada dalam situs tersebut dan kemudian terdakwa mengetik angka yang dipesan untuk dipertaruhkan dalam situs tersebut, no1* no2* no3* #bet+no1* no2*#bet, contoh 123* 1234* 12# 5000+11* 222*333* #1000 +33 * 777 #2000 atau 123x5000234x10000 92x5000, setelah terdakwa selesai mengisi nomor yang akan terdakwa beli sesuai pesanan pembeli kemudian terdakwa menekan pilihan/tombol "Pasang Taruah" ada dipaling bawah website, setelah akan tercatat pembelian nomor togel, setelah itu tinggal menunggu hasil nomor togel yang akan keluar sebagai pemenang;

- Bahwa nomor permainan toto gelap (togel) yang dipesan oleh pembeli keluar sebagai pemenang sesuai dengan kelipatannya yaitu untuk 2D (dua angka) mendapatkan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) tiap pembelian tiap Rp.

hal 4 dari 20 hal Putusan Pidana Nomor 129/PID./2023/PT MTR



1.000,- (seribu rupiah), untuk 3D (tiga angka) mendapatkan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tiap pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah), dan untuk 4D (empat angka) mendapatkan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tiap pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah), dan terdakwa mengambil kemenangan tersebut dengan menu withdraw atau penarikan dana yang tertera pada situs tersebut yang kemudian oleh situs tersebut ditransfer ke dalam rekening terdakwa yang sudah terdakwa daftarkan sebelumnya dan setelah itu terdakwa memasukkan jumlah yang ingin ditarik dengan cara terdakwa mengirimkan uang kemenangan permainan toto gelap (togel) tersebut ke rekening terdakwa bank BNI dengan nomor rekening 0338081067 atas nama SOPAN SOPIANDI dan terdakwa dapat memperoleh keuntungan dengan cara memotong uang kemenangan pembeli untuk selanjutnya terdakwa memberikan uang kemenangan tersebut kepada pembeli yang menang.

- Bahwa terdakwa menawarkan permainan judi toto gelap (togel) tersebut melalui rekan terdakwa yaitu saksi AHRIDI Alias OWEK dan saksi MARZUKIN Alias ZUKIN kepada khalayak umum tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dan anggota Polres Lombok Timur sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait kegiatan bermain judi Toto Gelap (togel) sehingga terdakwa diamankan oleh tim Buser Polres Lombok Timur serta barang bukti berupa 1 (satu) buah smartphone merk INFINIX Type HOT 10S warna hitam IMEI 1 : 352318992320580, IMEI 2 :352318992320598, beserta 1 (satu) buah kartu SIM Card Operator Telkomsel

hal 5 dari 20 hal Putusan Pidana Nomor 129/PID./2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor 08233999973, 1 (satu) buah smartphone merk Vivo 1802 warna hitam IMEI 1 : 864535048666457, IMEI 2 :864535048666440, beserta 1 (satu) buah SIM Card Operator XL dengan nomor 087833474174, 1 (satu) buah kartu ATM BNI no. 1946 3403 80024849 nomor rekening 0338081067 atas nama SOPAN SOPIANDI, 1 (satu) buah buku tabungan BANK BNI dengan nomor rekening 0338081067 atas nama SOPAN SOPIANDI, Uang tunai sejumlah Rp. 65.000,- (enam puluh ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah akun Judi Online BeeToo dengan nama akun Joging 321 alamat link <https://beetoo.com>;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (2) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Jo Pasal 45 ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; Atau:

Kedua:

Bahwa Terdakwa Sopan Sopiandi Alias Sopian Bin Kamiluddi, pada hari Minggu, tanggal 05 Februari 2023 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Lingkungan Karang Sukun, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menawarkan atau

hal 6 dari 20 hal Putusan Pidana Nomor 129/PID./2023/PT MTR



memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, berawal terdakwa menerima pesanan nomor togel dari pembeli dan pesanan nomor togel dari pengecer yaitu saksi AHRIDI Alias OWEK dan saksi MARZUKIN Alias ZUKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), dimana uang pesanan diberikan secara langsung oleh pembeli kepada pengecer yaitu saksi AHRIDI Alias OWEK dan saksi MARZUKIN Alias ZUKIN untuk selanjutnya diberikan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa memasang nomor togel yang sudah dipesan oleh pembeli melalui pengecer yaitu AHRIDI Alias OWEK dan saksi MARZUKIN Alias ZUKIN melalui situs <https://beetoto.com> dimana nomer yang dipesan terdiri dari 2D (dua angka), 3D (tiga angka), dan 4D (empat angka) dengan harga pembelian tiap 1 (satu) nomor 2D/3D/4D yaitu Rp.1.000,- (seribu rupiah), kemudian harga pembelian tiap 6 (enam) nomor 2D/3D/4D yaitu Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) selanjutnya harga pembelian tiap 12 (dua belas) nomor 2D/3D/4D yaitu Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan kelipatan seterusnya;
- Bahwa permainan judi togel tersebut dimainkan dengan cara terdakwa menggunakan handphone INFINIX HOT 10S terdakwa menggunakan menu permainan dan memilih pasaran antara SINGAPORE, SYDNEY dan HONGKONG dimana aturan mainnya yaitu untuk pasaran SINGAPORE nomor keluar pukul 18.40 WITA tiap harinya kecuali hari Selasa dan Jumat, untuk SYDNEY nomor keluar Pukul 14.51 WITA tiap harinya dan HONGKONG nomor keluar Pukul

hal 7 dari 20 hal Putusan Pidana Nomor 129/PID./2023/PT MTR



00.01 WITA tiap harinya. Selanjutnya akan ada menu permainan untuk memasang 4D (empat angka), 3D (tiga angka), dan 2D (dua angka), setelah terdakwa selesai mengisi nomor yang akan terdakwa beli sesuai pesanan pembeli dan nominal rupiah pembelian kemudian terdakwa menekan pilihan/tombol "Pasang Taruah" ada dipaling bawah website, setelah akan tercatat pembelian nomor togel, setelah itu tinggal menunggu hasil nomor togel yang akan keluar sebagai pemenang;

- Bahwa nomor permainan judi toto gelap (togel) yang dipesan oleh pembeli keluar sebagai pemenang sesuai dengan kelipatannya yaitu untuk 2D (dua angka) mendapatkan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) tiap pembelian tiap Rp. 1.000,- (seribu rupiah), untuk 3D (tiga angka) mendapatkan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tiap pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah), dan untuk 4D (empat angka) mendapatkan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tiap pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah), dan terdakwa mengambil kemenangan tersebut tersebut ditransfer ke dalam rekening terdakwa dengan cara terdakwa mengirimkan uang kemenangan permainan toto gelap (togel) tersebut ke rekening terdakwa bank BNI dengan nomor rekening 0338081067 atas nama SOPAN SOPIANDI dan terdakwa dapat memperoleh keuntungan dengan cara memotong uang kemenangan pembeli untu selanjutnya terdakwa memberikan uang kemenangan tersebut kepada pembeli yang menang;
- Bahwa terdakwa menawarkan permainan judi toto gelap (togel) tersebut kepada khalayak umum tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dan anggota Polres Lombok Timur sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait kegiatan bermain judi Toto Gelap (togel)

hal 8 dari 20 hal Putusan Pidana Nomor 129/PID./2023/PT MTR



sehingga terdakwa diamankan oleh tim Buser Polres Lombok Timur serta barang bukti berupa 1 (satu) buah smartphone merk INFINIX Type HOT 10S warna hitam IMEI 1 : 352318992320580, IMEI 2 : 352318992320598, beserta 1 (satu) buah kartu SIM Card Operator Telkomsel dengan nomor 082339999973, 1 (satu) buah smartphone merk Vivo 1802 warna hitam IMEI 1 : 864535048666457, IMEI 2 : 864535048666440, beserta 1 (satu) buah SIM Card Operator XL dengan nomor 087833474174, 1 (satu) buah kartu ATM BNI no. 1946 3403 8002 4849 nomor rekening 0338081067 atas nama SOPAN SOPIANDI, 1 (satu) buah buku tabungan BANK BNI dengan nomor rekening 0338081067 atas nama SOPAN SOPIANDI, Uang tunai sejumlah Rp. 65.000,- (enam puluh ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah akun Judi Online BeeToo dengan nama akun Joking 321 alamat link <https://beetoo.com>;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi online toto gelap (togel) sudah sejak bulan Agustus 2022 dan terdakwa melakukan permainan tersebut setiap hari serta keuntungan yang diperoleh digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana; Atau:

Ketiga:

Bahwa Terdakwa Sopan Sopiandi Alias Sopian Bin Kamiluddin, pada hari Minggu, tanggal 05 Februari 2023 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidak- tidaknya pada waktu lain dalam

hal 9 dari 20 hal Putusan Pidana Nomor 129/PID./2023/PT MTR



bulan Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Lingkungan Karang Sukun, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, berawal terdakwa menerima pesanan nomor togel dari pembeli dan pesanan nomor togel dari pengecer yaitu saksi AHRIDI Alias OWEK dan saksi MARZUKIN Alias ZUKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), dimana uang pesanan diberikan secara langsung oleh pembeli kepada pengecer yaitu saksi AHRIDI Alias OWEK dan saksi MARZUKIN Alias ZUKIN untuk selanjutnya diberikan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa memasang nomor togel yang sudah dipesan oleh pembeli melalui pengecer yaitu AHRIDI Alias OWEK dan saksi MARZUKIN Alias ZUKIN melalui situs <https://beetoto.com> dimana nomer yang dipesan terdiri dari 2D (dua angka), 3D (tiga angka), dan 4D (empat angka) dengan harga pembelian tiap 1 (satu) nomor 2D/3D/4D yaitu Rp.1.000,- (seribu rupiah), kemudian harga pembelian tiap 6 (enam)

hal 10 dari 20 hal Putusan Pidana Nomor 129/PID./2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 2D/3D/4D yaitu Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) selanjutnya harga pembelian tiap 12 (dua belas) nomor 2D/3D/4D yaitu Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan kelipatan seterusnya;

- Bahwa permainan judi togel tersebut dimainkan dengan cara terdakwa menggunakan handphone INFINIX HOT 10S terdakwa menggunakan menu permainan dan memilih pasaran antara SINGAPORE, SYDNEY dan HONGKONG dimana aturan mainnya yaitu untuk pasaran SINGAPORE nomor keluar pukul 18.40 WITA tiap harinya kecuali hari Selasa dan Jumat, untuk SYDNEY nomor keluar Pukul 14.51 WITA tiap harinya dan HONGKONG nomor keluar Pukul 00.01 WITA tiap harinya. Selanjutnya akan ada menu permainan untuk memasang 4D (empat angka), 3D (tiga angka), dan 2D (dua angka), setelah terdakwa selesai mengisi nomor yang akan terdakwa beli sesuai pesanan pembeli dan nominal rupiah pembelian kemudian terdakwa menekan pilihan/tombol "Pasang Taruah" ada dipaling bawah website, setelah akan tercatat pembelian nomor togel, setelah itu tinggal menunggu hasil nomor togel yang akan keluar sebagai pemenang;

- Bahwa nomor permainan judi toto gelap (togel) yang dipesan oleh pembeli keluar sebagai pemenang sesuai dengan kelipatannya yaitu untuk 2D (dua angka) mendapatkan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) tiap pembelian tiap Rp. 1.000,- (seribu rupiah), untuk 3D (tiga angka) mendapatkan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tiap pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah), dan untuk 4D (empat angka) mendapatkan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tiap pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah), dan terdakwa mengambil

hal 11 dari 20 hal Putusan Pidana Nomor 129/PID./2023/PT MTR



kemenangan tersebut tersebut ditransfer ke dalam rekening terdakwa dengan cara terdakwa mengirimkan uang kemenangan permainan toto gelap (togel) tersebut ke rekening terdakwa bank BNI dengan nomor rekening 0338081067 atas nama SOPAN SOPIANDI dan terdakwa dapat memperoleh keuntungan dengan cara memotong uang kemenangan pembeli untu selanjutnya terdakwa memberikan uang kemenangan tersebut kepada pembeli yang menang;

- Bahwa terdakwa menawarkan permainan judi toto gelap (togel) tersebut kepada khalayak umum tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dan anggota Polres Lombok Timur sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait kegiatan bermain judi Toto Gelap (togel) sehingga terdakwa diamankan oleh tim Buser Polres Lombok Timur serta barang bukti berupa 1 (satu) buah smartphone merk INFINIX Type HOT 10S warna hitam IMEI 1 : 352318992320580, IMEI 2 : 352318992320598, beserta 1 (satu) buah kartu SIM Card Operator Telkomsel dengan nomor 082339999973, 1 (satu) buah smartphone merk Vivo 1802 warna hitam IMEI 1 : 864535048666457, IMEI 2 : 864535048666440, beserta 1 (satu) buah SIM Card Operator XL dengan nomor 087833474174, 1 (satu) buah kartu ATM BNI no. 1946 3403 8002 4849 nomor rekening 0338081067 atas nama SOPAN SOPIANDI, 1 (satu) buah buku tabungan BANK BNI dengan nomor rekening 0338081067 atas nama SOPAN SOPIANDI, Uang tunai sejumlah Rp. 65.000,- (enam puluh ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu

hal 12 dari 20 hal Putusan Pidana Nomor 129/PID./2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah akun Judi Online BeeToo dengan nama akun Joging 321 alamat link <https://beetoo.com>;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUH Pidana;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 129/PID/2023/PT MTR tanggal 24 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/PID/2023/PT MTR tanggal 24 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur Nomor PDM-14/Slong/Eku.2/05/2023 tanggal 27 Juli 2023 sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Sopan Sopiandi Alias Sopian Bin Kamiluddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama Pasal 27 ayat (2) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Jo Pasal 45 ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

hal 13 dari 20 hal Putusan Pidana Nomor 129/PID./2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap Sopan Sopiandi Alias Sopian Bin Kamiluddin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan.
 - Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 - Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah smartphone merk INFINIX Type HOT 10S warna hitam IMEI 1 : 352318992320580, IMEI 2 : 352318992320598, beserta 1 (satu) buah kartu SIM Card Operator Telkomsel dengan nomor 082339999973;
 - 1 (satu) buah smartphone merk Vivo 1802 warna hitam IMEI 1 : 864535048666457, IMEI 2 : 64535048666440, beserta 1 (satu) buah SIM Card Operator XL dengan nomor 087833474174;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 65.000,- (enam puluh ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1(satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BNI no. 1946 3403 8002 4849 nomor rekening 0338081067 atas nama SOPAN SOPIANDI;
 - 1 (satu) buah buku tabungan BANK BNI dengan nomor rekening 0338081067 atas nama SOPAN SOPIANDI;
- dikembalikan kepada Terdakwa;

hal 14 dari 20 hal Putusan Pidana Nomor 129/PID./2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah akun Judi Online BeeToo dengan nama akun Joging 321 alamat link [https://beetoo.com](https://beetoo.com;);

Dirampas untuk dimusnahkan dengan cara ditutup atau diblokir melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia;

- 1 (satu) bendel printout rekening koran Bank BNI dengan nomor rekening 0338081067 atas nama SOPAN SOPIANDI;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 61/Pid.B/2023/PN Sel tanggal 8 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sopan Sopiandi Alias Sopian terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

hal 15 dari 20 hal Putusan Pidana Nomor 129/PID./2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah smartphone merk Infinix type Hot 10S warna hitam
IMEI 1: 352318992320580, IMEI 2 : 352318992320598, beserta 1
(satu) buah kartu SIM Card operator Telkomsel dengan nomor
082339999973;
- 1 (satu) buah smartphone merk Vivo 1802 warna hitam
IMEI 1 : 864535048666457, IMEI 2 : 864535048666440,
beserta 1 (satu) buah SIM Card operator XL dengan nomor
087833474174;

dimusnahkan:
- Uang tunai sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah)
terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh
ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh
ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima
ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI no. 1946 3403 8002 4849 nomor
rekening 0338081067 atas nama Sopan Sopiandi;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI dengan nomor
rekening 0338081067 atas nama Sopan Sopiandi dikembalikan
kepada Terdakwa;
- 1 (satu) buah akun Judi Online BeeToo dengan nama akun
Joging 321 alamat link <https://beetoo.com>;

dimusnahkan dengan cara ditutup atau diblokir melalui
Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia;
- 1 (satu) bendel printout rekening koran Bank BNI dengan
nomor rekening 0338081067 atas nama Sopan Sopiandi;

tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara
sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 34/Pid.B.Bdg/2023/PN Sel
yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong yang menerangkan

hal 16 dari 20 hal Putusan Pidana Nomor 129/PID./2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada tanggal 14 Agustus 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 61/Pid.B/2023/PN Sel tanggal 8 Agustus 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selong yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Agustus 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 21 Agustus 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong, tanggal 21 Agustus 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 22 Agustus 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 16 Agustus 2023 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2023 dan berdasarkan surat keterangan yang dibuat Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Selong tanggal 24 Agustus 2023 menerangkan bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak menggunakan waktu yang diberikan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 6 Juli 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding kami dan menghukum terdakwa SOPAN SOPIANDI Alias SOPIAN Bin KAMILUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik**

hal 17 dari 20 hal Putusan Pidana Nomor 129/PID./2023/PT MTR



dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama Pasal 27 ayat (2) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Jo Pasal 45 ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Menghukum terdakwa SOPAN SOPIANDI Alias SOPIAN Bin KAMILUDDIN BIJE dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** subsidiair **1 (satu) bulan** kurungan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada tanggal 27 Juli 2023;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari memori banding Penuntut Umum, telah ternyata memori banding dari Penuntut Umum hanyalah mengulas kembali apa yang sudah di sampaikan Penuntut Umum dalam tuntutan pidana sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan kontra memori banding meskipun diberi kesempatan dan waktu yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum dan Terdakwa juga telah diberi waktu dan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara namun baik Penuntut Umum maupun terdakwa tidak menggunakan waktu yang diberikan tersebut;

Menimbang, bahwa karena memori banding Penuntut Umum hanya mengulas kembali apa yang sudah disampaikan dalam surat tuntutan pidana dan setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari secara seksama pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Sel dari Pengadilan Negeri Selong Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat

hal 18 dari 20 hal Putusan Pidana Nomor 129/PID./2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama sudah tepat dan benar sehingga putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Sel tanggal 8 Agustus 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan yang cukup bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 61/Pid.B/2023/PN Sel tanggal 8 Agustus 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5000.00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 oleh CH. Retno Damayanti, S.H. sebagai Hakim Ketua,

hal 19 dari 20 hal Putusan Pidana Nomor 129/PID./2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rama Jonmuliaman Purba, S.H., M.H. dan Sumantono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Fathurrahman, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

Rama Jonmuliaman Purba, S.H., M.H.

CH. Retno Damayanti, S.H.

TTD

Sumantono, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

Fathurrahman, S.H.

hal 20 dari 20 hal Putusan Pidana Nomor 129/PID./2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)